

## MINUTASI OPINI DEWAN SYARIAH YBM PLN

Hari/Tanggal : Jumat, 27 April 2018  
Tempat : Ruang Rapat Gedung 1 Lt.4 PLN Kantor Pusat  
Narasumber : Prof.Dr.Muhammad Amin Suma,SH,MA,MM  
Peserta : 6 Orang ( daftar terlampir )  
Keterangan : Tanya Jawab Sesi III

Untuk melengkapi jawaban dari setiap pertanyaan dibawah ini, perlu disampaikan penjelasan secara umum sebagai berikut:

Surat At-taubah : Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ رِبَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Pada prinsipnya, zakat khususnya dan sedekah lain pada umumnya harus didistribusikan kepada 8 Asnaf penerima manfaat dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Dari 8 Asnaf ini pada dasarnya bisa diklasifikasikan dalam 2 kelompok besar yaitu:

1. Kelompok yang sifatnya personal terutama untuk Fakir, Miskin, Amilin dan Muallaf.
2. Kemudian yang lainnya terutama untuk Fii sabilillah dan Ibnu sabil itu bisa sifatnya kelompok dalam pengertian institusi.

Pada prinsipnya zakat dan sedekah bisa berbentuk barang yang memiliki nilai ekonomis namun bisa juga dikonversi dalam bentuk uang. Pada prinsipnya semua dana ZIS itu harus didistribusikan kepada masing-masing Mustahik, namun dalam prakteknya dimungkinkan dana ZIS terutama infak dan sedekah (non zakat) didistribusikan untuk hal-hal yang produktif.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terutama pasal 25 sampai 27 diatur tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, demikian pula dalam peraturan yang lainnya. Pada dasarnya dana zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat islam. **Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas** dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat, dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat.

Pada prinsipnya dana zakat itu untuk memenuhi kebutuhan seketika dan berkesinambungan, namun pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar Mustahik telah terpenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 25 sampai dengan 27 dinyatakan bahwa:

*Pasal 25*

*Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.*

*Pasal 26*

*Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.*

*Pasal 27*

- 1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.*
- 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.*
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.*

**Selain panduan yang sudah ada dalam Undang-undang tersebut, kita juga harus memperhatikan arahan dari Pembina YBM PLN untuk memprioritaskan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dengan mengutamakan kesejahteraan Fakir Miskin.**

Oleh karena itu kami berharap semua penanya khususnya, dan pengelola YBM PLN pada umumnya memahami benar prinsip fikih islam secara komprehensif dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta arahan Pembina yang sudah dicantumkan dalam jawaban pengantar tersebut.

### **Daftar Pertanyaan-Jawaban Tentang Zakat**

Pertanyaan :

1. Bolehkah uang zakat yang dikelola oleh YBM PLN dibelikan tempat parkir mobil atau motor yang dikelola oleh YBM PLN atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh YBM PLN, dimana uang hasil parkirnya dikelola oleh YBM PLN untuk dibagikan kepada kaum Dhuafa (Mustahik)? Apakah ada persyaratannya? Kalau ada persyaratannya, apa saja persyaratan pengelolaan tempat parkir yang dibeli dengan uang zakat tersebut?

Jawaban :

Pengelolaan dana zakat seperti yang ada di pertanyaan tersebut **secara prinsip syariah dimungkinkan**, hanya saja persyaratannya cukup banyak, terutama terkait dengan administrasi dan kesiapan pengelolanya, dengan kalimat lain, bukan terletak pada hukum syariahnya tetapi lebih kepada teknik operasional di lapangan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Misalnya untuk melakukan pengecekan kondisi tanah, status tanah, hubungannya dengan tata ruang, administrasi perizinan dan lain-lain itu biayanya darimana, jangan sampai terjadi salah alokasi dan pengelolaanya.

Syariah bisa saja diajak lari, namun juga menuntut untuk mentaati peraturan dan atau Undang-Undang yang sudah ada. Oleh karena itu, selain jawaban dari syariah, dibutuhkan juga kebijakan/keputusan dari pimpinan lembaga terkait pengelolaan dana zakat untuk usaha produktif. Akan lebih baik jika dibuat lembaga khusus untuk pengelolaan bisnis yang sumber dananya berasal dari non zakat seperti wakaf dan infak, sebagai contoh yang sudah dipraktekkan oleh Lembaga Zakat Nasional seperti Dompot Dhuafa. Dalam lembaga khusus tersebut nantinya akan dijalankan bukan oleh amilin tapi oleh tenaga professional sedangkan amilin difokuskan untuk pengelolaan dana zakat saja.

Pertanyaan :

2. Apakah boleh uang zakat dibuat untuk mendirikan usaha mini market atau SPBU atau usaha lainnya yang *profitable* dan pekerjanya merupakan Mustahik? Apabila usaha tersebut meraih keuntungan apakah diperbolehkan sebagian keuntungannya dimasukkan kedalam dana Amilin?

Jawaban :

Jawaban seperti nomor 1 di atas.

Pertanyaan :

3. Apakah boleh zakat penghasilan yang terkumpul dan dikelola oleh YBM PLN digunakan untuk membantu pembangunan pesantren yang santrinya bercampur antara yang mampu dan dhuafa?

Jawaban :

Jawaban seperti nomor 1 di atas.

Pertanyaan :

4. Apakah zakat profesi dapat di qiyaskan dengan zakat hasil pertanian? Kalau jawabannya iya, berarti ada nishabnya. Sementara nishab untuk zakat profesi karyawan PLN itu berapa?

Jawaban :

Jawaban sama dengan jawaban di Minutasi Opini Dewan Syariah yang pertama (14/3/2018) yaitu "Nishab zakat profesi berdasarkan Fatwa MUI No 3 tahun 2003 yaitu diqiaskan dengan emas senilai 85 gr dan kadar zakatnya 2,5%. Sampai sekarang ini, nishab maupun miqdar (tarif) zakat penghasilan di PLN masih mengacu kepada fatwa MUI sebagaimana disebutkan di atas; belum/tidak mengacu kepada zakat pertanian sebagaimana yang Saudara tanyakan. Dalam PERDIR No.120 Tahun 2017 tidak disebutkan nishab zakatnya, meskipun disebutkan tarif (besaran potongan) zakatnya yaitu 2,5% dari penghasilan bulanan."

Pertanyaan :

5. Apakah dana yang dikelola YBM PLN boleh untuk membantu biaya tambah daya atau sambung baru di mushola/masjid?

Jawaban :

Jawaban sama seperti nomor 1 di atas.

Pertanyaan :

6. Apakah dana yang dikelola YBM PLN bisa disalurkan untuk renovasi/perluasan masjid dan pembangunan pondok pesantren?

Jawaban : sama seperti nomor 1 di atas.

Pertanyaan :

7. Apakah dana zakat bisa diberikan untuk pendayagunaan ekonomi dengan cara pembayaran uang muka sepeda motor secara kredit untuk ojek online?

Jawaban :

Jawaban sama seperti no 1 di atas.

Pertanyaan :

8. Apakah uang zakat bisa disalurkan ke ghorimin yang notabene pegawai PLN juga?

Jawaban :

**Boleh**, namun perlu dipastikan terlebih dahulu tentang kebenaran proses jalannya utang piutang yang bersangkutan. Termasuk dalam hal penggunaan uang yang digunakan oleh yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan terlibat dengan hal-hal yang tidak dibenarkan

(diharamkan) oleh agama atau tidak. Kedua, apakah yang bersangkutan memiliki asset (harta) yang bisa ditaksir untuk membayar utangnya itu atau tidak.

Apabila setelah dilakukan pengecekan (survei) yang memadai dan diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan benar-benar memenuhi beberapa persyaratan untuk dikategorikan sebagai Gharimin, maka kepadanya boleh diberikan dana zakat untuk membayar utangnya. Tentu dengan tetap mempertimbangkan jumlah (besarannya) dengan memperhatikan bagian mustahik lainnya. Akan tetapi, kalau yang bersangkutan masih memiliki asset yang bukan menjadi sarana produktivitas dan jumlah asset yang dimiliki oleh yang bersangkutan ditaksir mampu untuk membayar utangnya, maka boleh dipinjamkan dari dana infak dan sedekah yang dikelola YBM PLN sampai yang bersangkutan mampu untuk melunasinya.



Jika yang bersangkutan tidak mempunyai asset yang mampu untuk membayar utangnya maka dibolehkan untuk dibantu memakai dana zakat dengan catatan sudah dianggarkan sebelumnya dana untuk asnaf Ghorimin di Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Kemudian terkait yang bersangkutan adalah pegawai PLN, bukan menjadi masalah jika yang bersangkutan menerima bantuan dana zakat, sebab yang menjadi syarat penerima bantuan dana zakat bukan karena dari PLN atau luar PLN, tapi yang dilihat adalah ketidakmampuannya atau keghorimannya. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh diobral atau diumumkan secara berlebihan karena dikhawatirkan akan menjadi referensi secara berbondong-bondong oleh pegawai PLN lainnya yang mempunyai hutang.

**Catatan :**

Jika pertanyaan yang disampaikan adalah berdasarkan kasus yang sudah terjadi, maka harus disajikan data-data yang lengkap serta dihadiri oleh pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut, agar Dewan Syariah dapat menjawab setiap pertanyaan secara lebih komprehensif.

**Daftar Hadir Pembahasan Tanya Jawab Seputar Zakat**

**Bersama Dewan Pembina Syariah YBM PLN (27 April 2018)**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof Amin Suma		
2	Desi Ruspandi	wk. kemas	
3	Agn	Manj. Publikasi	
4	A. Loptal	Manj. Perencanaan & Penghian	
5	Yusnizal Ibrahim	Anggota pemberdayaan	
6	DAM GUNAWAN	KSA	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			